



PUTUSAN

Nomor 124/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MUHAMIN alias AMAQ MARNI, Tempat tanggal lahir di Keselet/31 Desember 1942, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Keselet, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muhammad Amin, S.H. dkk, Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Muhammad Amin, S.H. & Partners", yang beralamat di Jalan Raya Kumbang Barat, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur-NTB, *e-mail: aminlawyer67@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

Lawan:

- H. MACIH**, Umur \pm 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Pengengat, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I** ;
- MASRI**, Umur \pm 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Dusun Keselet, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, NTB namun sekarang ini berada di Kalimantan dan tidak diketahui alamat yang pasti (goib), selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II** ;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No. 124/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 124/PDT/2023/PT MTR tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 124/PDT/2023/PT MTR tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 3 Juli 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 3 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.064.000,00- (dua juta enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Sel diucapkan pada tanggal tanggal 3 Juli 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 27/PDT.BD/2023/PN Sel, tanggal 13 Juli 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No. 124/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tanggal 18 Juli 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong dan oleh Terbanding I semula Tergugat I telah diajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 Agustus 2023 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan hak-haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik tanggal 4 Agustus 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 3 Juli 2023 telah diberitahukan/ dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga, dan permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat diajukan secara elektronik tanggal 13 Juli 2023, ternyata permohonan diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diucapkan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 18 Juli 2023, pada pokoknya Pembanding memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 3 Juli 2023;
3. Menghukum Para Termohon Banding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 124/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Banding, yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana dalam kontra memori banding tertanggal 3 Agustus 2023, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 3 Juli 2023;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya seluruh perkara ;

Apabila Pengadilan Tinggi Mataram Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara saksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 3 Juli 2023. Setelah mempelajari secara keseluruhan memori banding dari Kuasa Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I tersebut, majelis hakim tingkat banding pada pokoknya akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara keseluruhan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tentang dalil gadai dari Pemanding semula Penggugat yang ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan akan dalilnya karena hanya satu orang saksi yang menyatakan mengetahui tentang dalil Pemanding semula Penggugat sedang saksi yang lain hanya atas dasar cerita dari orang lain atau disebut saksi testimonium de auditu sehingga kesaksiannya dikesampingkan dengan demikian satu saksi tidak dapat mendukung bukti P -1 tersebut ;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 124/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil bantahan dari Terbanding yaitu atas jual beli antara Terbanding I semula Tergugat I sebagai pembeli dengan Terbanding II semula Tergugat II sebagai penjual dilakukan secara adat yaitu terang dan tunai dan menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi dalam jual beli tersebut telah dilakukan dengan beretiket baik sebagai mana ditentukan dalam Sema Nomor 7 Tahun 2012 dan Sema Nomor 4 Tahun 2016, dengan demikian pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 3 Juli 2023, sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 3 Juli 2023 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBG, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 3 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 124/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami Timur Pradoko, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mochammad Sholeh, S.H.,M.H. dan I Wayan Wirjana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Yuli Zaenah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota:

TTD.

Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.

TTD.

I Wayan Wirjana, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

TTD.

Timur Pradoko, SH.,MH.

Panitera Pengganti

TTD.

Yuli Zaenah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi: Rp 10.000,00
 2. Meterai: Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp 130.000,00
- Jumlah: Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No. 124/PDT/2023/PT MTR